

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Hakim dalam pertimbangannya harus dilakukan seara teliti, baik, dan cermat sehingga mengandung Kepastian Hukum. Dalam hal ini Hakim dalam Putusan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg tidak mempertimbangkan asas kelangsungan usaha sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Padahal, terdapat indikasi bahwa perusahaan masih memiliki prospek dan potensi untuk melunasi utang-utang di masa depan. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada ketentuan formil daripada melihat kemungkinan restrukturisasi utang atau potensi keberlanjutan usaha. Hakim mengesampingkan asas kelangsungan usaha, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam keputusan terkait pailit untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan keberlangsungan usaha debitor.

B. Saran

Hakim diharapkan untuk lebih memperhatikan asas kelangsungan usaha dalam memutus perkara pailit. Sebelum memutuskan untuk menyatakan debitor pailit, hakim sebaiknya mempertimbangkan potensi debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan melanjutkan operasional usahanya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari dampak negatif yang luas dari kepailitan suatu perusahaan yang masih memiliki prospek bisnis yang baik. Jadi, Hakim perlu memberikan bobot yang signifikan pada putusan homologasi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kasus ini, putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Sby seharusnya menjadi acuan penting. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitor yang telah berupaya mematuhi putusan tersebut, sehingga diharapkan putusan pailit di masa depan dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor, serta mendorong kelangsungan usaha yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.